



**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH POSBAKUM KEPADA
MASYARAKAT KURANG MAMPU DALAM PERKARA PIDANA
(Studi Penelitian Mengenai Kendala-Kendala yang Dialami Oleh Posbakum di
Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B)**

¹Nelsa Rinanda, ²Sumiadi, ²Zul Akli

Co. Author : sumiadi@unimal.ac.id

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Program Studi Hukum Unimal

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Abstract

The Government of Aceh launched a legal aid program for underprivileged communities to protect and provide assistance to disadvantaged people in Aceh who are facing legal problems. Legal assistance for underprivileged people has been mandated by Law Number 16 of 2011, Concerning Legal Aid. Aceh Qanun Number 8 of 2017 and Governor Regulation Number 10 of 2019 are local regulations issued to strengthen efforts to provide legal assistance to underprivileged communities. But in reality, the provision of legal aid to underprivileged people at the Lhokseumawe Class 1B District Court still experiences many obstacles, especially from Posbakum as the party that has provided legal assistance, but does not get assistance fees and other constraints. The formulation of the problem in this research is what are the obstacles faced by the Legal Aid Post to provide legal assistance to underprivileged people in criminal cases at the Lhokseumawe Class 1 B District Court and what efforts are made by the Legal Aid Post when overcoming obstacles to the implementation of providing legal aid to underprivileged people in criminal cases at the Lhokseumawe Class 1B District Court. This type of research is an empirical juridical research, namely an integrative and conceptual method of analysis to identify, process and analyze documents to understand the meaning, significance, and relevance that produces descriptive data in the form of written or spoken words from the people or observed behavior. The results showed that the obstacles faced by Posbakum in providing legal assistance to the underprivileged were the delay in receiving the indictment documents submitted by the court for the Note of Defense, the lack of budget, and psychological pressure experienced by the defendant from the start of the BAP to the ongoing trial and the lack of public understanding of the existence of legal aid provided by the State. Efforts made in overcoming obstacles to the implementation of providing legal aid to the underprivileged are requesting an indictment letter from the Bhakti Keadilan Legal Institute, requesting an allocation of funds for the implementation of legal aid for underprivileged people, providing moral support to the defendant and increasing socialization efforts about assistance Law from the State to the people. It is recommended that the Regional Government and the Aceh DPR be allocated funds to Posbakum to make it more effective and efficient in providing legal assistance to underprivileged people.

Keywords: Legal Aid, Criminal Case, Poor Community

PENDAHULUAN

Negara hukum adalah negara yang kekuasaan menjalankan pemerintahannya berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum.. Supremasi hukum harus mencakup tiga ide dasar hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karena itu di negara hukum tidak boleh mengabaikan “rasa keadilan masyarakat”. Indonesia merupakan salah satu negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum yang dilakukan secara setara menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi dan memenuhi tuntutan akal budi. Dalam negara hukum tujuan suatu perkara adalah agar dijatuhi putusan sesuai dengan kebenaran. Tujuan suatu perkara adalah untuk memastikan kebenaran, maka semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum.

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga Negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum. Sebagai sarana pengakuan HAM yang bersifat *non-derogable rights*, yaitu sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Bantuan hukum bukanlah belas kasihan yang diberi oleh Negara melainkan hak asasi manusia setiap individu serta merupakan tanggung jawab Negara. Bantuan hukum bersifat membela masyarakat terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya miskin, agama, dan kelompok orang yang dibelanya. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membayar jasa penasihat hukum dalam mendampingi perkaranya. Meskipun ia mempunyai fakta dan bukti yang dapat dipergunakan untuk meringankan atau menunjukkan kebenarannya dalam perkara itu, sehingga perkara mereka pun tidak sampai ke pengadilan. Padahal bantuan hukum merupakan hak orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*probono publico*).¹

Frans Hendra Winarta mengemukakan bahwa seringkali pihak yang miskin karena tidak tahu hak-haknya sebagai tergugat, diperlakukan tidak adil atau dihambat haknya untuk didampingi advokat.² Hal ini tentu saja sangat merugikan pihak yang menuntut hak nya dan yang nantinya di proses di pengadilan. Untuk menghalangi terjadinya hal tersebut dibutuhkan suatu Pos atau organisasi hukum yang memperjuangkan keadilan dan penegakan hukum seperti Pos Bantuan Hukum (LBH) yang mendampingi klien atau pihak yang dirugikan hak nya, dengan catatan klien atau pihak yang akan didampingi perkaranya lemah secara ekonomi atau financial.³

Sistem hukum Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*), sehingga dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Persamaan di hadapan hukum tersebut dapat terealisasi dan dapat dinikmati oleh masyarakat apabila ada kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan. Salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan atau kesamaan kedudukan dalam hukum yaitu dengan adanya bantuan hukum bagi setiap warga Negara yang terlibat dalam kasus hukum. Hal ini juga diatur Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Serta dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa pemberi bantuan hukum adalah Pos bantuan hukum atau organisasi

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Pidana*, Edisi Kelima, Liberty Yogyakarta, hlm. 16.

² Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000, hlm. 96.

³ *Financial* artinya pembiayaan dalam Kamus Lengkap Bahasa Inggris, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2009, hlm. 43.

kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.⁴ Akan tetapi bantuan hukum hanya mampu dirasakan oleh orang yang mampu saja, padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 11 tahun 2009 pasal 34 menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”.⁵

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Memberikan bantuan hukum juga dikenal beberapa bentuk pelayanan, pelayanan tersebut adalah *legal aid*, *legal assistance* dan *legal service*. Ketiganya memiliki pengertian dan bentuk pelaksanaan yang berbeda. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa:⁶

1. *Legal aid*, yang berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara:
 - a. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma.
 - b. Bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin.
 - c. Motivasi utama dalam konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang miskin dan buta hukum.
2. *Legal assistance*, mengandung pengertian lebih luas dari *legal aid*, karena pada *legal assistance*, di samping mengandung makna dan tujuan memberi jasa bantuan hukum, lebih dekat dengan pengertian yang kita kenal dengan profesi advokat, yang memberi bantuan:
 - a. Baik kepada mereka yang mampu membayar prestasi.
 - b. Maupun pemberian bantuan kepada rakyat miskin secara cuma-cuma.
3. *Legal services*, diterjemahkan dengan istilah pelayanan hukum. Sebagian besar orang lebih cenderung memberi pengertian yang luas kepada konsep dan makna *legal services* dibandingkan dengan konsep tujuan *legal aid* dan *legal assistance* dengan makna dan tujuan:
 - a. Memberi bantuan kepada masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi keuangan.
 - b. Pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat mewujudkan kebenaran hukum oleh penegak hukum dengan menghormati setiap masyarakat tanpa membedakan kaya dan miskin.
 - c. *legal services* di dalam operasionalnya lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan menempuh cara perdamaian.

Pengertian Bantuan Hukum juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Serta dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa pemberi bantuan hukum adalah Pos bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang

⁴ Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Advokat.

⁵ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 tentang Kesejahteraan Sosial.

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*; Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.34

memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.⁷ Pemberian bantuan hukum dalam proses perkara pidana adalah suatu kewajiban negara yang dalam taraf pemeriksaan pendahuluan diwujudkan dengan menentukan bahwa untuk keperluan menyiapkan pembelaan tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan, berhak untuk menunjuk dan menghubungi serta meminta bantuan penasihat hukum.⁸

Pemerintah Aceh meluncurkan program bantuan hukum bagi masyarakat miskin guna melindungi dan memberikan pendampingan kepada masyarakat miskin Aceh yang sedang menghadapi permasalahan hukum. Bantuan hukum bagi masyarakat miskin telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, Tentang Bantuan Hukum. Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 merupakan regulasi lokal yang diterbitkan untuk memperkuat upaya pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin.⁹ Peluncuran Program Aceh dalam memberikan Bantuan Hukum bagi fakir miskin merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan hukum bagi warga khususnya masyarakat miskin sehingga keadilan dalam hukum berdiri tegak di wilayah Aceh.

Pengadilan Negeri bekerjasama dengan Pos penyedia Bantuan Hukum dan advokat piket yang pengaturan dan daftarnya ditetapkan ketua pengadilan seperti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Pengadilan Negeri Lhokseumawe menyediakan ruangan Posbakum beserta sarana dan prasarana publik sehingga masyarakat bisa nyaman dalam berkonsultasi dengan para advokat/pengacara yang bertugas. Tugas pokok yang dilaksanakan menggunakan standarisasi berbentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) dan terus melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.¹⁰ Hal tersebut direalisasikan dengan melakukan peningkatan sarana dan prasarana di Pengadilan untuk kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam mengakses informasi peradilan pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1 B. Akan tetapi masih saja ada beberapa masyarakat yang mengeluh dikarenakan bantuan hukum yang tersedia tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Kasus-kasus yang ditangani oleh bantuan hukum sering mengalami keterlambatan dalam penyelesaian. Banyak kendala yang dihadapi oleh pemberi bantuan hukum sehingga menghambat penyelesaian kasus yang telah diterima, kendala yang muncul tergantung dari spesifikasi kasus-kasus yang berbeda sehingga membuat pemberian hukum kepada masyarakat miskin menjadi terhambat.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengkaji kendala yang menghambat kinerja Posbakum, maka judul penelitian ini “Pemberian Bantuan Hukum Oleh Posbakum Kepada Masyarakat Kurang Mampu Dalam Perkara Pidana (Studi Penelitian Mengenai Kendala-Kendala yang Dialami Oleh Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe)”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan lain-lain, secara *holistik*, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis, adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum didalam masyarakat. Penelitian yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan

⁷ Penjelasan Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Advokat

⁸ Forum Akses Keadilan untuk Semua (FOKUS), Bantuan Hukum Untuk Semua, Open Society Justice Initiative, Jakarta, 2012, hlm.7.

⁹ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Aturan Teknis Bantuan Hukum.

¹⁰ Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1 B

¹¹ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hlm.5.

bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.¹² pada penelitian ini akan diteliti mengenai kendala yang dihadapi oleh Pos Bantuan Hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu dalam perkara pidana pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B dan upaya yang dilakukan oleh Pos Bantuan Hukum saat mengatasi hambatan pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.¹³ Pada penelitian ini menjelaskan kendala yang dihadapi oleh Pos Bantuan Hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu dalam perkara pidana pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B dan upaya yang dilakukan oleh Pos Bantuan Hukum saat mengatasi hambatan pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B.

PEMBAHASAN

Kendala yang Dihadapi Oleh Pos Bantuan Hukum Untuk Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu Dalam Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1 B

Bila dilihat dari pelaksanaan pemberian bantuan hukum melalui posbakum, dan berdasarkan data yang diperoleh maka secara umum keberadaan posbakum ini memberikan dampak positif bagi kinerja di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B. Dukungan terhadap penyelenggaraan Posbakum patut diapresiasi dan terus ditingkatkan khususnya dari profesionalitas orang-orang yang menempati di Posbakum. Posbakum bertujuan adalah untuk membantu masyarakat yang tidak tahu dan paham tentang hukum, karena tidak semua masyarakat mengetahui dan paham tentang hukum, sedangkan proses berperkara di Pengadilan harus sesuai dengan hukum. Sesuai amanat Undang-Undang Negara berkewajiban memberikan pelayanan bantuan hukum dan menanggung biaya perkara bagi para pencari keadilan yang tidak mampu. Maka gerbang awal untuk bantuan hukum adalah Pos Bantuan Hukum yang ada di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B.¹⁴

Pada proses pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Posbakum di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B terdapat kendala-kendala dilapangan yang sering menghambat proses pemberian bantuan hukum itu sendiri, tidak jarang bahkan ada yang sampai berhentinya proses bantuan hukum ditengah jalan disebabkan beberapa kendala, diantaranya yaitu :

1. Keterlambatan pihak Pos Bantuan Hukum Pos Hukum Bhakti Keadilan menerima berkas surat dakwaan yang diserahkan oleh pengadilan untuk Nota Pembelaan

Keterlambatan pihak Pos Bantuan Hukum Bhakti Keadilan menerima berkas surat dakwaan yang diserahkan oleh pengadilan untuk nota pembelaan membuat pihak Pos dalam kesulitan untuk segera memproses bantuan dengan limit waktu yang diberikan, biasanya terlambat 5 sampai 7 hari. Akibatnya kasus tersebut tidak bisa ditangani secara maksimal berdasarkan prosedural yang berlaku, kejadian semacam ini seringkali terjadi meskipun selalu ada upaya perbaikan. Posbakum dalam memberi layanan kepada masyarakat miskin juga mengikuti syarat-syarat yang berlaku.

Kasusnya diantaranya yang ada pada periode bulan September 2020 adalah dalam kasus pemalsuan

¹² Zainuddin, Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 105.

¹³ *Ibid*, hlm. 105-106.

⁵⁷ Muhammad Kasim, Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, *wawancara* tanggal 14 September 2020.

surat yang dilakukan oleh terdakwa Chairul Akbar Bin Abdul Wahed, penyebab terlambatnya penerimaan berkas surat dakwaan dikarenakan ada perubahan pada redaksi surat dakwaan. Kasus penganiayaan yang dialami oleh terdakwa Murdani Bin Marzuki, penyebab terlambatnya penerimaan berkas surat dakwaan dikarenakan ada perbedaan pandangan hakim mengenai hukuman dan kasus penganiayaan yang dialami oleh terdakwa Zulkifli Bin Abdul Manaf. Keterlambatan menerima berkas surat dakwaan yang diserahkan oleh pengadilan untuk nota pembelaan bisa mempengaruhi bagi masyarakat miskin tersebut tidak mendapatkan layanan bantuan hukum karena keterbatasan waktu yang tersedia.

2. Minimnya anggarannya

Minimnya anggaran dalam pelaksanaan bantuan hukum seperti misalnya ada kasus yang masuk dalam satu bulan sebanyak 10 (sepuluh) kasus dari masyarakat yang kurang mampu (miskin), sedangkan anggarannya yang tersedia hanya untuk 7 (tujuh) kasus saja, dalam hal ini terjadi kekurangan anggaran tersebut sebanyak 3 (tiga) kasus.

Kurangnya pendanaan atau anggaran sangat mempengaruhi jalannya proses pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu (miskin) sendiri. Anggaran yang minim bagi Pos bantuan hukum membuat jumlah kasus yang ditangani menjadi sedikit. Meskipun bantuan hukum yang diberikan secara gratis, tetapi biaya administrasi prosesi dilapangan membutuhkan biaya, hal ini masih kurang dan hampir setiap bulan terjadi saat proses layanan hukum berjalan.

Berdasarkan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B Posbakum bekerja untuk membantu masyarakat miskin yang terlibat masalah hukum, masyarakat yang terbatas dalam hal keuangan akan dibantu oleh Posbakum dengan advokat yang sudah ditentukan. Anggaran yang disediakan untuk per kasus sejumlah 4 (empat) juta rupiah. Sedangkan biaya administratif dari terdakwa tidak perlu disiapkan, karena gratis semuanya. Namun, masyarakat yang ingin mendapatkan layanan hukum secara gratis harus benar-benar masuk kategori orang yang berpenghasilan dibawah rata-rata, hal tersebut wajib dibuktikan dengan surat kurang mampu/kartu kis dan identitas yang jelas. Anggaran yang di Posbakum berasal dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B yang sebelumnya sudah diplot melalui penggunaan anggaran yang dikeluarkan khusus oleh Bendahara Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B.

3. Tekanan psikologis yang dialami oleh terdakwa dari awal BAP hingga berlangsungnya persidangan (terdakwa pasrah)

Tekanan psikologis yang dialami oleh terdakwa dari awal BAP hingga berlangsungnya persidangan seperti hukuman yang berat dan lamanya harus dipenjara serta tuntutan jaksa membuat terdakwa mengalami kekhawatiran akan hukuman yang akan dijalani ke depan, oleh sebab itu banyak terdakwa pasrah akan apapun yang diputuskan oleh Majelis hakim.

Kemudian hal ini sangat mempengaruhi bagi terdakwa untuk tidak peduli akan bantuan hukum, apalagi terdakwa tersebut sangat tidak memahami akan prosedur proses persidangan dan bantuan hukum akan lebih menyulitkan lagi proses pemberian bantuan hukum itu sendiri.

4. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang adanya bantuan hukum yang diberikan oleh Negara

Kendala lainnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang adanya bantuan hukum yang diberikan oleh Negara. Sehingga, yang ada dipikiran mereka kalau menggunakan pengacara akan berat dalam hal biaya. Padahal sekarang sudah ada bantuan hukum yang diberikan langsung melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dengan advokat yang sudah ditentukan. Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang hal tersebut sebenarnya merugikan masyarakat itu sendiri, harusnya dengan adanya bantuan hukum secara gratis akan membantu secara keuangan bagi masyarakat kurang mampu.

Kendala lainnya yang dihadapi oleh Pos hukum dalam memberikan bantuan hukum yakni berupa data-data atau berkas yang tidak lengkap berkenaan dengan perkara seperti surat keterangan tidak mampu, sebagai salah satu syarat untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Apabila terdakwa yang tidak mampu diwajibkan menyiapkan surat keterangan tidak mampu akan timbul kesulitan karena terdakwa atau pemohon berada dalam tahanan dan bahkan mereka tidak berdomisili atau bukan penduduk dalam wilayah pengadilan tersebut. Hal ini akan mengakibatkan sulitnya pencairan dana bantuan hukum tersebut.¹⁵ Ada masyarakat yang memalsukan surat keterangan tidak mampu yang dijadikan syarat utama dalam memperoleh bantuan hukum cuma-cuma/gratis ini. Seperti kasus Ilham Bin Ramli yang teringkus pada tanggal 07 April 2020 yang diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.¹⁶

Pada awalnya Keluarga Ilham Bin Ramli datang ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1 B dan berkonsultasi dengan advokat yang piket di pos bantuan hukum dengan berpenampilan seolah-olah terlihat seperti masyarakat tidak mampu. Saat mengumpulkan data-data berkas pihak keluarga malah tidak melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang seharusnya menjadi syarat utama untuk menerima bantuan hukum tersebut. Hal serupa juga terjadi pada kasus Amiruddin Bin Abdul Jalil yang di sidik sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai tanggal 15 Maret 2020 yang saat itu didampingi oleh Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum BK (Bhakti Keadilan Lhokseumawe), Pihak keluarga Amiruddin Bin Abdul Jalil saat itu melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu. Setelah di selidiki lebih lanjut ternyata Pihak Keluarga Amiruddin Bin Abdul Jalil merupakan keluarga yang tergolong Sejahtera/Mampu dan tidak berhak menerima Bantuan Hukum. Para Advokat sebenarnya tidak boleh dengan mudah 100 % percaya begitu saja, sehingga diperlukan tim untuk terjun langsung untuk melakukan observasi kepada calon kliennya supaya nantinya akan ketahuan mana masyarakat yang sengaja memanfaatkan fasilitas ini dan mana masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan hukum.¹⁷

Sebagai suatu proses penegakan hukum pada hakikatnya merupakan variabel yang mempunyai korelasi dan interdependensi dengan faktor-faktor yang lain. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum yaitu komponen substansi, struktur dan kultural. Beberapa komponen tersebut termasuk ruang lingkup bekerjanya hukum sebagai suatu sistem. Faktor-faktor ini akan sangat menentukan proses penegakan hukum dan kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor lainnya. Faktor substansi, struktur, dan kultural akan sangat menentukan proses penegakan hukum atau proses pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam mencari keadilan. Pembahasan faktor-faktor penghambat pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam, sangat terkait dengan teori sistem hukum dan konsep faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam mencari keadilan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, jika dikaji dari teori sistem hukum dan konsep faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, dengan mengacu pada hasil penelitian yang diperoleh, dapat diklasifikasi dan dibedakan menjadi 3 faktor yakni, faktor substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Faktor Substansi Hukum (*Legal Substance*) Faktor substansi hukum (*legal substance*) dalam hal ini meliputi Peraturan Perundang-undangan.¹⁸

Kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dalam rangka mencari keadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum didapat diklasifikasi dan dibedakan menjadi 3 faktor yakni, faktor substansi hukum (*legal*

^{58.} Sutia Fadli, Advokat Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pos Hukum Bhakti Keadilan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, *wawancara* tanggal 12 September 2020.

^{59.} *Ibid.*

^{60.} Heny Naslawaty, Advokat Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pos Hukum Bhakti Keadilan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, *wawancara* tanggal 12 September 2020.

^{61.} Sutia Fadli, Advokat Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pos Hukum Bhakti Keadilan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, *wawancara* tanggal 12 September 2020.

substance), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁹

1. Faktor substansi hukum (*legal substance*)

Substansi hukum (*legal substance*) tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku, yang dalam hal ini berupa Peraturan Perundang-undangan yang ada di bidang hukum Selain berpijak pada KUHAP, dalam pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin juga harus tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang terkait atau mengatur mengenai bantuan hukum. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam pelaksanaan bantuan hukum harus selalu berpedoman pada perundang-undangan tersebut dan mengimplementasikan pada setiap tindakan dalam pelaksanaan tugasnya.

Faktor substansi hukum yang menghambat salah satunya adalah kekurangan atau kelemahan dalam substansi Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang mengatur mengenai pembatasan penerima bantuan hukum berdasarkan kualifikasi ancaman hukuman. Faktor struktur hukum yang menghambat yakni, faktor penegak hukum dari segi internal dan eksternal yang juga meliputi sarana atau fasilitas. Faktor penegak hukum dari segi internal yang menghambat seperti, kurangnya integritas, moralitas, idealisme dan profesionalitas advokat.²⁰

Faktor penegak hukum dari segi eksternal dan sarana atau fasilitas yang menghambat seperti belum banyaknya Pos Bantuan Hukum di Kota Lhokseumawe yang di akreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM belum banyak Advokat yang terdaftar di Peradi, kurangnya pendanaan atau anggaran dari Pemerintah Daerah, kurangnya kontrol dan pengawasan, Faktor budaya hukum yang menghambat meliputi faktor budaya hukum atau faktor kebudayaan dan faktor masyarakat. Faktor budaya hukum atau kebudayaan dalam hal ini meliputi faktor budaya hukum atau kebudayaan dari masyarakat dan penegak hukum (penyidik dan advokat). Seperti, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak atas bantuan hukum mengacu pada ketidakpercayaan, sikap pesimisme, serta sikap skeptis terhadap pelaksanaan bantuan hukum, dan elemen sikap, nilai-nilai, cara bertindak dan berpikir advokat dan penyidik, yang terjadi secara berulang-ulang sehingga mengarah pada sikap atau tindakan penyimpangan.²¹

2. Faktor Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Faktor struktur hukum (*legal structure*) dalam pembahasan ini meliputi faktor penegak hukum dan sarana atau fasilitas. Faktor penegak hukum dalam pembahasan ini akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan, keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi. Pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dalam mencari keadilan menemui suatu hambatan atau kendala-kendala.

Berdasarkan pembahasan yang telah uraikan diatas, meliputi faktor penegak hukum dan sarana atau fasilitas yang menggambarkan belum maksimal dan optimalnya pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, yaitu belum banyak Pos Bantuan Hukum yang diakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia adanya Advokat yang terdaftar di Peradi. Belum banyaknya Pos Bantuan Hukum di Kota Lhokseumawe merupakan

⁶² Heny Naslawaty, Advokat Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pos Hukum Bhakti Keadilan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, *wawancara* tanggal 12 September 2020.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Sutia Fadli, Advokat Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pos Hukum Bhakti Keadilan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, *wawancara* tanggal 12 September 2020.

salah satu penghambat Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum kepada Masyarakat miskin, karena akses untuk memberikan bantuan secara gratis tidak tersedia, walaupun Pos Bantuan Hukum ada di tempat lain tetapi jarak yang jauh menjadi kendala dalam permohonan bantuan hukum.²²

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang tata cara verifikasi dan akreditasi Pos bantuan hukum atau organisasi Kemasyarakatan, Pos bantuan hukum atau organisasi yang Verifikasi dan mengajukan permohonan Akreditasi sebagai pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi syarat: berbadan hukum; memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; memiliki pengurus; memiliki program Bantuan Hukum; memiliki advokat yang terdaftar pada Pos bantuan hukum atau Organisasi; dan telah menangani paling sedikit 10 (sepuluh) kasus.

Pembahasan mengenai struktur hukum (*legal structure*) akan dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri penegak hukum sendiri, mengenai faktor penegak hukum dari segi internal, yang menghambat dan mempengaruhi profesionalitas advokat yang memberikan bantuan hukum masih perlu diperbaiki dan dapat menjadi penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kota Lhokseumawe. Walaupun di dalam Prakteknya Advokat tidak melakukan penolakan secara langsung mengingat merupakan kewajiban sebagai advokat akan tetapi dalam pelaksanaannya, pelaksanaan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh advokat juga masih ada yang kurang professional, belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya dalam memberikan bantuan hukum, dan masih terlihat adanya perbedaan perlakuan antara klien yang didampingi karena haknya untuk mendapatkan bantuan hukum dengan klien yang didampingi karena pembayaran (*fee*).²³

Faktor eksternal adalah faktor dari luar penegak hukum, selain dari luar penegak hukum adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia berpendidikan dan terampil, organisasi baik, peralatan yang sudah memadai.²⁴

3. Budaya Hukum (*legal culture*).

Faktor budaya hukum (*legal culture*) dalam pembahasan ini meliputi faktor budaya hukum atau kebudayaan dan masyarakat. Budaya hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial, yang mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum-adat kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara-cara tertentu. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. -sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum bersama, bersama-sama dengan sikap-sikap dan nilai-nilai yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum.²⁵

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat diketahui bahwa, budaya hukum dapat meliputi nilai-nilai mengenai hukum, nilai-nilai berupa konsep mengenai apa yang dianggap baik dan buruk, sikap-sikap yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan aparat penegak hukum, dan juga perilaku dari masyarakat itu sendiri yang terjadi secara berulang-ulang atau suatu elemen sikap dan nilai sosial, yang mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum-adat kebiasaan, opini-opini, cara

^{65.} Sutia Fadli, Advokat Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pos Hukum Bhakti Keadilan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, *wawancara* tanggal 12 September 2020.

^{66.} Sutia Fadli, Advokat Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pos Hukum Bhakti Keadilan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, *wawancara* tanggal 12 September 2020.

^{67.} Heny Naslawaty, Advokat Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pos Hukum Bhakti Keadilan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, *wawancara* tanggal 12 September 2020.

^{68.} Sutia Fadli, Advokat Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pos Hukum Bhakti Keadilan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, *wawancara* tanggal 12 September 2020.

bertindak dan berpikir.²⁶

Faktor masyarakat yang menghambat adalah pandangan masyarakat yang negatif tentang pelaksanaan bantuan hukum serta kekhawatiran dalam menggunakan bantuan hukum. Masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum di Kota Lhokseumawe masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan Pandangan masyarakat, anggapan-anggapan atau pendapat-pendapat (opini) masyarakat juga bisa mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. dari masyarakat dalam mengartikan hukum sebagai penegak hukum atau petugas hukum, maka ada golongan-golongan tertentu dalam masyarakat yang mengartikan hukum sebagai salah satu akibat negatif dari pandangan atau anggapan bahwa hukum adalah hukum positif tertulis belaka adalah adanya kecenderungan yang kuat sekali bahwa satusatunya tugas hukum adalah adanya kepastian hukum. Dengan adanya kecenderungan untuk lebih menekankan pada kepentingan umum, sehingga timbul gagasan-gagasan yang kuat bahwa semua bidang kehidupan akan dapat diatur dengan hukum tertulis. Dan masih dapat ditemukan anggapan, pendapat, opini, mahal yang tidak mungkin diperoleh atau dinikmati bagi orang miskin. Selain itu, juga muncul pandangan masyarakat bahwa keadilan itu mahal. Kekhawatiran masyarakat mengenai pelaksanaan bantuan hukum juga masih bisa ditemukan. Kekhawatiran ini muncul seiring dengan pandangan negatif bahwa kasusnya tidak akan ditangani dengan baik atau advokat tidak akan profesional atau tidak maksimal menangani kasusnya, karena diberikan secara gratis sehingga ada semacam keraguan bagi terdakwa.

Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam Rangka Mencari Keadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Studi Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B) belum dapat diimplementasikan dengan baik karena adanya penyimpangan-penyimpangan dalam prakteknya. Seperti, belum adanya masyarakat yang mengajukan Permohonan Bantuan Hukum karena belum memahami sepenuhnya tentang Pemahaman Hukum, dan bingung untuk mengajukan kepada siapa ketika hendak memperoleh Bantuan Hukum, pelaksanaan bantuan hukum melalui pendampingan advokat baru dapat dinikmati apabila masyarakat miskin melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau 5 (lima) tahun atau lebih tersangka dan proses persidangan tetap berlanjut walaupun tanpa hadirnya advokat, walaupun advokat tidak ada yang menolak secara langsung memberikan bantuan hukum, tetapi advokat dinilai kurang profesional dan diskriminatif. Tidak adanya ketentuan dan tidak diberikannya bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 5 (lima) tahun ketika mengikuti persidangan sehingga banyak masyarakat miskin yang mengikuti persidangan tanpa diwakili Advokat, disebabkan pengetahuan oleh masyarakat itu sendiri yang kurang akan adanya bantuan hukum secara gratis.²⁷

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Pos negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum, yang meliputi jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

⁶⁹ Heny Naslawaty, Advokat Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pos Hukum Bhakti Keadilan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, *wawancara* tanggal 12 September 2020.

⁷⁰ Heny Naslawaty, Advokat Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pos Hukum Bhakti Keadilan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, *wawancara* tanggal 12 September 2020.

Upaya Yang Dilakukan Oleh Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1 B Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu Dalam Perkara Pidana

Langkah-langkah yang dilakukan agar pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu dapat terlaksanakan. Langkah-langkah untuk mengatasi kendala pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dalam mencari keadilan harus dilaksanakan, Meskipun upaya tersebut sudah dilakukan tetapi belum sepenuhnya terlaksana, sehingga hambatannya masih ada. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu adalah:²⁸

1. Meminta surat dakwaan lebih awal kepada Pos Hukum Bhakti Keadilan

Keterlambatan pihak Pos bantuan hukum Pos hukum bhakti keadilan menerima berkas surat dakwaan yang diserahkan oleh pengadilan untuk nota pembelaan. Oleh sebab itu perlu adanya komunikasi yang lebih intensif dengan pihak majelis hakim, usaha mengkomunikasikan dengan pihak pengadilan atau hakim agar lebih awal menyerahkan surat dakwaannya sehingga persiapan lebih banyak bagi advokat dalam memproses semua perlengkapan pemberian bantuan hukum.

2. Meminta alokasi dana untuk pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum Bagi masyarakat kurang mampu

Pihak Posbakum meminta bantuan dana kepada pemerintah daerah untuk kepentingan pembelaan kepada terdakwa, semakin banyak masyarakat yang mengalami masalah dengan hukum, banyak juga terdakwa yang berasal dari masyarakat kurang mampu. Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian khusus untuk pelaksanaan bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Hal-hal yang dilakukan antara lain dengan mengajukan dana alokasi yang sesuai untuk membiayai bantuan hukum, agar pemberi bantuan hukum dapat mendampingi tersangka yang tidak mampu secara gratis sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) KUHAP. Karena pada kenyataannya sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, dana untuk memberikan bantuan hukum tidak wajib diberikan kesetiap daerah, sehingga Pemerintah Daerah berhak memberikan dana bantuan hukum atau tidak. Hal ini membuat daerah kurang memiliki komitmen untuk mengalokasikan dana bantuan hukum. Komitmen inilah yang seharusnya Pemerintah Daerah lakukan untuk mewajibkan anggaran dana Bantuan Hukum masuk kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian alokasi dana bantuan hukum dapat terpenuhi untuk masyarakat yang tidak mampu yang mencari keadilan.²⁹

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dalam Pasal 19 menyatakan bahwa daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah. Semakin banyak anggaran, maka semakin banyak masyarakat kurang mampu yang bisa dibantu oleh Posbakum dalam memberi layanan yang maksimal.

3. Memberikan dukungan moril kepada terdakwa selama proses persidangan berlangsung

Pihak Pos bantuan hukum bhakti keadilan berusaha memberikan dukungan kepada terdakwa yang mengalami tekanan psikologis oleh terdakwa dari awal BAP hingga berlangsungnya persidangan seperti

^{71.} Heny Naslawaty, Advokat Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pos Hukum Bhakti Keadilan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, *wawancara* tanggal 12 September 2020.

^{72.} Sutia Fadli, Advokat Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pos Hukum Bhakti Keadilan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, *wawancara* tanggal 12 September 2020.

hukuman yang berat dan lamanya harus dipenjara serta tuntutan jaksa membuat terdakwa mengalami kekhawatiran akan hukuman yang akan dijalani ke depan, oleh sebab itu banyak terdakwa pasrah akan apapun yang diputuskan oleh Majelis hakim. Karena alasan tersebut terdakwa tetap harus diberi kesempatan membela diri sebelum putusan hakim keluar.

Hak-hak terdakwa tersebut terdapat salah satu hak terdakwa tentang hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang tercantum pada Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP yaitu: Pertama dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Kedua Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuan secara cuma-cuma (gratis) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Meningkatkan upaya sosialisasi tentang Bantuan Hukum dari Negara kepada masyarakat

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang adanya bantuan hukum yang diberikan oleh Negara, memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat luas melalui seminar-seminar sehingga semakin banyak masyarakat yang paham akan adanya bantuan hukum dari Negara. Meningkatkan upaya sosialisasi tentang bantuan hukum dari Negara kepada masyarakat. Memberikan pemahaman akan pentingnya bantuan hukum kepada terdakwa/tersangka. Upaya memberikan pemahaman akan pentingnya bantuan hukum kepadatersangka yang tidak mampu yakni, meningkatkan koordinasi antara kepolisian dengan Pos Bantuan Hukum. Dengan melakukan kerjasama ini, maka kebutuhan pemberi bantuan hukum untuk mendampingi tersangka yang tidak mampu terpenuhi dan menjadi seimbang. Meningkatkan koordinasi dengan Pos Bantuan Hukum juga telah dilakukan dengan cara melakukan komunikasi mengenai Bantuan Hukum gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Salah satu caranya yaitu mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum kepada aparat penegak dan penasihat hukum lewat POLMAS.

Sosialisasi yang diberikan polisi masyarakat tersebut yakni tentang pentingnya pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mampu (miskin) dan menjelaskan bahwa masyarakat tidak mampu yang tersandung tindak pidana mempunyai hak-hak untuk mendapatkan keadilan khususnya memperoleh bantuan hukum. Dengan adanya bantuan hukum, proses penyidikan perkara pidana dapat berlangsung seimbang dan tersangka tidak takut lagi ketika diberikan pertanyaan-pertanyaan pada saat dilakukan pemeriksaan atau penyidikan.³⁰

Sosialisasi juga dilakukan dengan bekerja sama antara mahasiswa hukum dengan Pos Bantuan Hukum. Sosialisasi ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan hukum bagi masyarakat tentang hak-hak tersangka yang tidak mampu untuk mendapat bantuan hukum sesuai dengan Pasal 56 KUHAP dan Pasal 114 KUHAP. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, untuk mengatasi kendala yang ada dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, upaya yang dilakukan Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe adalah membuat Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin, mengingat saat ini Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe belum memiliki Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat kurang mampu sehingga dengan adanya Peraturan Daerah tersebut pengaturan mengenai Bantuan Hukum di Kota Lhokseumawe dapat berjalan dengan baik dan Pelaksanaan Bantuan kepada Masyarakat miskin juga dapat berjalan dengan baik dan maksimal.³¹

Melakukan koordinasi dengan Pos Bantuan Hukum dan Penegak Hukum lainnya yang ada di Kota

⁷³. Heny Naslawaty, Advokat Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pos Hukum Bhakti Keadilan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, *wawancara* tanggal 12 September 2020.

⁷⁴. Sutia Fadli, Advokat Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pos Hukum Bhakti Keadilan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, *wawancara* tanggal 12 September 2020.

Lhokseumawe, melakukan komunikasi mengenai Bantuan Hukum gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Salah satu caranya yaitu mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, tujuan sosialisasi yang diberikan yakni tentang pentingnya pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dan menjelaskan bahwa masyarakat tidak mampu yang tersandung masalah hukum untuk mendapatkan keadilan khususnya memperoleh bantuan hukum. Dengan adanya bantuan hukum, asas *quality before the law* dapat dirasakan oleh masyarakat miskin. Selain melaksanakan sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah juga perlu melaksanakan kerjasama dengan Pos Bantuan Hukum yang ada di Kota Lhokseumawe agar Pos Bantuan Hukum dapat bekerjasama dengan advokat yang ada di Kota Lhokseumawe atau membuat Kantor Cabang sehingga Pelayanan Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat kurang mampu dapat maksimal diberikan.

Membentuk Pos Bantuan Hukum merupakan suatu Organisasi atau Pos yang diberikan kewenangan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu yang sedang mengalami masalah hukum, oleh sebab itu sangat penting agar Pemerintah Daerah membentuk Pos Bantuan Hukum sehingga pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dapat benar-benar dirasakan dan berjalan maksimal.³²

SARAN

Dari kesimpulan penelitian yang telah disebutkan di atas, berikut beberapa saran dari penulis antara lain:

1. Disarankan kepada Pemerintah Daerah dan DPR Aceh untuk mengalokasikan dananya kepada Posbakum agar lebih efektif dan efisien dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
2. Disarankan kepada aparatur negara serta para penegak hukum untuk lebih memperhatikan hak-hak masyarakat yang memerlukan bantuan hukum, dan segera mengatasi kendala yang dihadapi, serta lebih menggiatkan upaya sosialisasi dan koordinasi dengan pihak terkait.

⁷⁵ Heny Naslawaty, Advokat Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pos Hukum Bhakti Keadilan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, *wawancara* tanggal 12 September 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Peneitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Andi Hamzah, 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batasan Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Abdurrahman dan Soejono. 2005. *Metode Penelitian*, PT Rineka. Cipta, Jakarta.
- Burhan Bugin, 2001. *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metode Logis ke Arah Ragam Variasi Kontemporer*, RajaWali Pres, Jakarta.
- Chlid Narbuko dan Abu Ahmad. 2007. *Metode Penelitian*. Bumi Aksa, Jakarta.
- Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. PT. Refika Aditama. Bandung
- Fakultas Hukum Malikussaleh. 2016. *Pedoman Pembelajaran Tugas Akhir*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Aceh Utara.
- Financial. 2009. *Pembiayaan dalam Kamus Lengkap Bahasa Inggris*. Pustaka Ilmu:Jakarta
- Forum Akses Keadilan untuk Semua (FOKUS). 2012. *Bantuan Hukum Untuk Semua*. Open Society Justice Initiative:Jakarta
- Frans Hendra Winarta. 2000. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Elex Media Komputindo. Jakarta
- Frans Hendra Winarta. 2002. *Citra, Idealisme Dan Keprihatinan*. Elex Media Komputindo. Jakarta
- Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1 B Tahun 2018. Aceh.
- Lexy J Moleong. 2013. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya:Bandung
- M. Yahya Harahap. 2007. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP;Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika:Jakarta
- Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno. 2014. *Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*. Pustaka Ilmu:Jakarta
- Haughton Jonathan, Shahidur R. Kandker. 2002, *Pedoman Tentang Kemiskinan Dan Ketimpangan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil. 2016. *Hukum Pidana*. Setara Press: Malang.
- P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 1981, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik*, Tarsito, Bandung.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Bantuan Hukum Suatu Jaminan Tinjauan Sosio Yuridis*.Ghalia Indonesia:Jakarta
- S.R Sianturi. 1998. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Ahaem Pthaem:Jakarta
- Sudikno Mertokusumo. 2016. *Hukum Pidana Edisi kelima*, Liberty:Yogyakarta
- Sutopo. 1998. *Metodelogi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press:Surakarta
- T. O. Ihromi. 2000. *Antropologi dan Hukum*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Tongat, 2002. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Universiatas Muhammadiyah Malang Perss.